



# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 3 / BPKAD / I / 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Pengguna Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- n. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud KESATU, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran..

- KEEMPAT : Kepala Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah satu tingkat dibawah Pengguna Anggaran kecuali pada Sekretariat Daerah Kuasa Pengguna Anggaran berada pada bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
- KELIMA : Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan terjadi mutasi jabatan, maka untuk pertanggungjawaban dilakukan serah terima kewenangan dan tanggung jawab melalui penutupan buku kas umum, pemeriksaan kas dan dokumen lainnya dituangkan dalam Berita Acara yang disetujui oleh Bupati Kampar
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI KAMPAR,

HAMBALI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
 NOMOR : 3/BPKAD/I/2024  
 TANGGAL : 2 Januari 2024

DAFTAR PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PEJABAT	SKPD	KETR
1	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	
2	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
3	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
4	KEPALA DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
5	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
6	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
7	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
8	KEPALA DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	
9	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	
10	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
11	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
12	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
13	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PERMEPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PERMEPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
14	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
15	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
16	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	
17	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
18	KEPALA DINAS PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	
19	KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	

20	KEPALA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
21	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
22	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
23	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
24	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
25	KEPALA BADAN PEGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PEGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
26	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
27	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
28	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
29	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
30	INSPEKTUR	INSPEKTORAT	
31	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	
32	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Pj. BUPATI KAMPAR,

HAMBALI



# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 5 /BPKAD /I /2024

TENTANG  
PENUNJUKAN/PENANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN  
PADA KANTOR CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Pengguna Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- n. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud KESATU, dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran..

- KEEMPAT : Kepala Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah satu tingkat dibawah Pengguna Anggaran kecuali pada Sekretariat Daerah Kuasa Pengguna Anggaran berada pada bagian-bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
- KELIMA : Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan terjadi mutasi jabatan, maka untuk pertanggungjawaban dilakukan serah terima kewenangan dan tanggung jawab melalui penutupan buku kas umum, pemeriksaan kas dan dokumen lainnya dituangkan dalam Berita Acara yang disetujui oleh Bupati Kampar
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI KAMPAR,

HAMBALI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 5 /BPKAD /I /2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
PADA KANTOR CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PEJABAT	SKPD	KETR
1	CAMAT KAMPAR KIRI	KECAMATAN KAMPAR KIRI	
2	CAMAT TAPUNG HILIR	KECAMATAN TAPUNG HILIR	
3	CAMAT TAPUNG HULU	KECAMATAN TAPUNG HULU	
4	CAMAT TAPUNG	KECAMATAN TAPUNG	
5	CAMAT TAMBANG	KECAMATAN TAMBANG	
6	CAMAT KAMPAR	KECAMATAN KAMPAR	
7	CAMAT KAMPAR KIRI HULU	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	
8	CAMAT SIAK HULU	KECAMATAN SIAK HULU	
9	CAMAT XIII KOTO KAMPAR	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	
10	CAMAT RUMBIO JAYA	KECAMATAN RUMBIO JAYA	
11	CAMAT KAMPAR UTARA	KECAMATAN KAMPAR UTARA	
12	CAMAT KAMPA	KECAMATAN KAMPA	
13	CAMAT SALO	KECAMATAN SALO	
14	CAMAT BANGKINANG	KECAMATAN BANGKINANG	
15	CAMAT KUOK	KECAMATAN KUOK	
16	CAMAT BANGKINANG KOTA	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	
17	CAMAT KAMPAR KIRI TENGAH	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	
18	CAMAT KAMPAR KIRI HILIR	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	
19	CAMAT GUNUNG SAHILAN	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	
20	CAMAT PERHENTIAN RAJA	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	
21	CAMAT KOTO KAMPAR HULU	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	

Pj. BUPATI KAMPAR,

HAMBALI